





Tanda Capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 tahun 2011 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dan Peraturan Direksi Nomor: 0002P-DIR-2022 tentang Kebijakan Strategi pedoman penggunaan produk dalam Negeri di lingkungan PT PLN (Persero), hasil Self Assessment Tingkat Komponen Dalam Negeri (SA-TKDN) adalah sebagai berikut :

Jenis Produk : Fender Jetty
Tipe : komponen Coal Handling
Spesifikasi : -
Merk : -
Nilai TKDN : 43,11%
Terbilang : Empat puluh tiga koma sebelas persen
Standar Produk : -
Sertifikat Produk : -

yang telah ditandatangani oleh General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan diberikan kepada :

Nama Perusahaan : Unit Pelaksana Produksi dan Workshop I
Alamat : Jl. Pulorida 6 Merak, Cilegon


Bandung, 10 Januari 2022
General Manager

SUROSO

